

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
NOMOR 6 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
TAHUN 2019**



**BUPATI LAMPUNG UTARA**  
**PROVINSI LAMPUNG**  
**PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN LAMPUNG UTARA**  
**NOMOR 6 TAHUN 2019**  
**T E N T A N G**  
**PERUBAHAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI LAMPUNG UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keadaan yang menyebabkan adanya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2019;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4514);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
31. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11)
32. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.07/2018 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1623);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 22);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2019. (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018 Nomor 9).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
dan  
BUPATI LAMPUNG UTARA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2019.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 1.906.517.491.706,00 bertambah sejumlah Rp. 73.019.848.496,00 sehingga menjadi Rp. 1.979.537.340.202,00 dengan rincian sebagai berikut:

**1) Pendapatan Daerah**

a. Semula	Rp. 1.906.517.491.706,00
b. Bertambah	Rp. <u>73.019.848.496,00</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.979.537.340.202,00

<b>2) Belanja Daerah</b>	
a. Semula	Rp. 1.933.531.452.466,00
b. Bertambah	Rp. <u>11.370.852.454,00</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 1.944.902.304.920,00
Surplus setelah perubahan	Rp. 34.635.035.282,00
<b>3) Pembiayaan Daerah</b>	
<b>a. Penerimaan Pembiayaan</b>	
1) Semula	Rp. 71.020.000.000,00
2) Berkurang	Rp. <u>(63.648.996.042,00)</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 7.371.003.958,00
<b>b. Penerimaan Pembiayaan</b>	
1) Semula	Rp. 44.006.039.240,00
2) Berkurang	Rp. <u>(2.000.000.000,00)</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 42.006.039.240,00
Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan	Rp. (34.635.035.282,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan setelah perubahan	Rp. -

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 terdiri dari:	
<b>a. Pendapatan Asli Daerah</b>	
1) Semula	Rp. 170.307.092.441,00
2) Bertambah	Rp. <u>3.000.000.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp. 173.307.092.441,00
<b>b. Dana Perimbangan</b>	
1) Semula	Rp. 1.283.175.827.000,00
2) Bertambah	Rp. <u>1.293.940.614,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp. 1.284.469.767.614,00
<b>c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	
1) Semula	Rp. 453.034.572.265,00
2) Bertambah	Rp. <u>68.725.907.882,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan	Rp. 521.760.480.147,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan:

**a. Hasil Pajak Daerah**

1) Semula	Rp.	20.100.670.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>3.000.000.000,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp.	23.100.670.000,00

**b. Hasil Retribusi Daerah**

1) Semula	Rp.	1.930.500.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>-</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp.	1.930.500.000,00

**c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**

1) Semula	Rp.	6.672.722.054,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>-</u>
Jumlah hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	6.672.722.054,00

**d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**

1) Semula	Rp.	141.603.200.387,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>-</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Setelah perubahan	Rp.	141.603.200.387,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan:

**a. Dana Bagi Hasil / Bagi Hasil Bukan Pajak**

1) Semula	Rp.	22.042.429.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>1.293.940.614,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan	Rp.	23.336.369.614,00

**b. Dana Alokasi Umum**

1) Semula	Rp.	981.730.753.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>-</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan	Rp.	981.730.753.000,00

**c. Dana Alokasi Khusus**

1) Semula	Rp.	279.402.645.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>-</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan	Rp.	279.402.645.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatar:

**a. Pendapatan Hibah**

1) Semula	Rp.	71.251.400.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>12.845.000.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp.	84.096.400.000,00

**b. Dana Darurat**

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>-</u>
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp.	-

**c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya**

1) Semula	Rp.	133.623.123.265,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>55.880.907.882,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp.	189.504.031.147,00

**d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus**

1) Semula	Rp.	248.160.049.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>-</u>
Jumlah Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp.	248.160.049.000,00

**Pasal 3**

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 2 terdiri dari:

**a. Belanja Tidak Langsung**

1) Semula	Rp.	1.179.599.662.466,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>63.661.204.461,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp.	1.243.260.866.927,00

**b. Belanja Langsung**

1) Semula	Rp.	753.931.790.000,00
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(52.290.352.007,00)</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp.	701.641.437.993,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

**a. Belanja Pegawai**

1) Semula	Rp.	703.045.706.399,00
2) Bertambah	Rp.	<u>83.122.450.222,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	786.158.156.621,00

**b. Belanja Bunga**

1) Semula	Rp.	4.000.000.000,00
2) Berkurang	Rp.	<u>(3.000.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp.	1.000.000.000,00

**c. Belanja Subsidi**

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah	Rp.	<u>-</u>
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp.	-

**d. Belanja Hibah**

1) Semula	Rp.	21.195.400.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>125.612.500,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp.	21.321.012.500,00

**e. Belanja Bantuan Sosial**

1) Semula	Rp.	8.817.750.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>-</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp.	8.817.750.000,00

**f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa**

1) Semula	Rp.	250.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>-</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa setelah Perubahan	Rp.	250.000.000,00

**g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa**

1) Semula	Rp.	441.090.806.067,00
2) Berkurang	Rp.	<u>(16.586.858.261,00)</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan	Rp.	424.503.947.806,00

<b>h. Belanja Tidak Terduga</b>	
1) Semula	Rp. 1.200.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. -</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp. 1.200.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis belanja:

<b>a. Belanja Pegawai</b>	
1) Semula	Rp. 113.221.458.347,00
2) Berkurang	<u>Rp. (5.082.251.514,00)</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp. 108.139.206.833,00
<b>b. Belanja Barang dan Jasa</b>	
1) Semula	Rp. 387.641.186.136,00
2) Bertambah	<u>Rp. 18.374.508.889,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp. 406.015.695.025,00
<b>c. Belanja Modal</b>	
1) Semula	Rp. 253.069.145.517,00
2) Berkurang	<u>Rp. (65.582.609.382,00)</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp. 187.486.536.135,00

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 3 terdiri dari:

<b>a. Penerimaan</b>	
1) Semula	Rp. 71.020.000.000,00
2) Berkurang	<u>Rp. (63.648.996.042,00)</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 7.371.003.958,00
<b>b. Pengeluaran</b>	
1) Semula	Rp. 44.006.039.240,00
2) Berkurang	<u>Rp. (2.000.000.000,00)</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 42.006.039.240,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

<b>a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sejumlah .....</b>	Rp. 71.020.000.000,00
1) Semula	Rp. 71.020.000.000,00
2) Berkurang	<u>Rp. (63.648.996.042,00)</u>
Jumlah SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan	Rp. 7.371.003.958,00

<b>b. Pencairan Dana Cadangan</b>			
sebelumnya sejumlah .....	Rp.		-
1) Semula	Rp.		-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>		-
Jumlah Pencairan Dana	Rp.		-
Cadangan setelah Perubahan			
<b>c. Hasil Penjualan Kekayaan daerah yang dipisahkan</b>			
sebelumnya sejumlah .....	Rp.		-
1) Semula	Rp.		-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>		-
Jumlah Hasil Penjualan	Rp.		-
Kekayaan daerah yang			
dipisahkan setelah			
Perubahan			
<b>d. Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah</b>			
sebelumnya sejumlah .....	Rp.		-
1) Semula	Rp.		-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>		-
Jumlah Penerimaan Pinjaman	Rp.		-
Daerah dan Obligasi Daerah			
setelah Perubahan			
<b>e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman</b>			
sebelumnya sejumlah .....	Rp.		-
1) Semula	Rp.		-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>		-
Jumlah Penerimaan Kembali	Rp.		-
Pemberian Pinjaman setelah			
Perubahan			
<b>f. Penerimaan Piutang Daerah</b>			
sebelumnya sejumlah .....	Rp.		-
1) Semula	Rp.		-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>		-
Jumlah Piutang Daerah	Rp.		-
setelah Perubahan			

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

<b>a. Pembentukan Dana Cadangan</b>			
sebelumnya sejumlah .....	Rp.		-
1) Semula	Rp.		-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>		-
Jumlah Pembentukan Dana	Rp.		-
Cadangan setelah Perubahan			
<b>b. Penyertaan Modal ( Investasi ) Pemerintah Daerah</b>			
sebelumnya sejumlah .....	Rp.	2.000.000.000,00	
1) Semula	Rp.	2.000.000.000,00	
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	(2.000.000.000,00)	
Jumlah Penyertaan Modal	Rp.		-
Pemda setelah Perubahan			

<b>c. Pembayaran Pokok Utang</b>		
sebelumnya sejumlah .....	Rp.	42.006.039.240,00
1) Semula	Rp.	42.006.039.240,00
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>-</u>
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan	Rp.	42.006.039.240,00

#### **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II : Ringkasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Rancangan Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Rancangan Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah.

### Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara.

PARAF KOORDINASI	
1.	WAKIL BUPATI
2.	SEKRETARIS DAERAH
3.	ASS.BID. PEMERINTAHAN & HUKUM
4.	ASS.BID. EKONOMI, PEMB. & KESRA
5.	ASS.BID. ADMINISTRASI UMUM
6.	BAGIAN HUKUM
7.	BPKA

Ditetapkan di Kotabumi  
pada tanggal 28 Oktober 2019

Pt. BUPATI LAMPUNG UTARA,

  
BUDI UTOMO

Diundangkan di Kotabumi  
pada tanggal 28 Oktober 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

  
SOFYAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2019 NOMOR 06  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 06/938/LU/2019